

PETERNAKAN - PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 4 TAHUN 2005

2005

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG PELAYANAN DI BIDANG PETERNAKAN

ABSTRAK

- :- bahwa hewan yang dipelihara atau hidup secara liar perlu adanya pengawasan dan pengendalian, terutama bagi keamanan dan keselamatan masyarakat, bahwa ternak sebagai salah satu komoditi pangan yang beredar dan diperdagangkan harus dijamin kualitasnya, terutama kesehatan dari bahan-bahan aktif dan mikroorganisme bahwa pengembangan peternakan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi protein hewani dan lain-lain bahan yang berasal dari ternak, berkembangnya industri dan perdagangan bahan-bahan asal ternak, memperbaiki taraf hidup peternak dan mempertinggi daya guna tanah, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 4 Tahun 2005 tentang Pelayanan di bidang Peternakan.
- Dasar Hukum : UU No. 6 Tahun 1967, UU No. 16 Tahun 1992, UU No. 7 Tahun 1996, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 9 Tahun 2001, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 17 Tahun 1973, PP No. 15 Tahun 1977, PP No. 22 Tahun 1983, PP No. 87 Tahun 1992, PP No. 66 Tahun 2001, Kepmen Pertanian No. 413/Kpts/TN.310/7/1992.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pelayanan di bidang Peternakan dengan sistematika:
 1. Ketentuan Umum
 2. Budidaya dan Pembibitan Ternak
 3. Pakan Ternak
 4. Pemeliharaan Hewan
 5. Lalu Lintas Hewan/Ternak
 6. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
 7. Pengobatan/Penyembuhan Hewan Sakit
 8. Obat Hewan

9. Pasar Hewan
10. Pemotongan Hewan dan Unggas
11. Rumah Pemotongan Hewan/Unggas
12. Pemeriksaan Ante Mortem
13. Penyelesaian Penyembelihan dan Pemeriksaan Post Mortem
14. Penanganan, Peredaran dan Pemeriksaan Ulang Daging
15. Penanganan, Peredaran dan Pemeriksaan Susu
16. Peredaran dan Pemeriksaan Telur
17. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi
18. Struktur dan Besarnya Tarif
19. Wilayah dan Tata Cara Pemungutan
20. Sanksi
21. Tata Cara Pembayaran
22. Ketentuan Pidana
23. Penyidikan
24. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan di Cimahi pada tanggal 16 Maret 2005

CATATAN :